



P U T U S A N

Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : APUL Bin SARKAWI (alm)
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur / Tgl Lahir : 59 tahun / 02 Januari 1963
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Melayu Laut RT.05 RW.01 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang becak

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat yang bernama Arif Marko Silalahi , S.H., berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Hakim Ketua Nomor: 246/Pen.Pid.Sus /2022/PN Kik tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 11 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APUL Bin SARKAWI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APUL Bin SARKAWI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat Seledryl.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa memohon putusan yang sering-an-ringannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa APUL Bin SARKAWI (alm), pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Anjir Serapat Tengah Km.12,5 RT.27 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari hari Jumat tanggal Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari Kuala Kapuas menuju kota Banjarmasin untuk membeli obat jenis seledryl di pedagang obat yang berada di daerah Pasar Cempaka Kota Banjarmasin dengan harga Rp.8.000,- (Delapan ribu rupiah) per keping yang rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping di daerah Kuala Kapuas. Selanjutnya setelah berhasil mendapatkan obat seledryl, terdakwa kembali menuju Kuala Kapuas menggunakan becak miliknya dan menyimpan obat-obatan jenis seledryl tersebut di bawah bangku becak yang dikemudikannya. Kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di Kuala Kapuas dan berhenti di sebuah warung untuk beristirahat sambil minum kopi namun tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian Sektor Kapuas Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan obat jenis seledryl kepada masyarakat di daerah Desa Anjir sehingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap becak milik terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat jenis

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seledryl yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kapuas Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin No. Lap: LP.Nar.K.22.1121 tanggal 05 Oktober 2022 terhadap barang bukti berupa kaplet warna putih dengan penanda SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras dengan penanda huruf "K" dalam lingkaran merah/ obat keras sehingga tidak boleh diperjual belikan bebas harus dengan resep dokter.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat jenis seledryl tersebut, dimana obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa hanya boleh diedarkan oleh Apotik, Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat Berizin dan praktek bersama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa APUL Bin SARKAWI (alm), pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Anjir Serapat Tengah Km.12,5 RT.27 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari hari Jumat tanggal Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari Kuala Kapuas menuju kota Banjarmasin untuk membeli obat jenis seledryl di pedagang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang berada di daerah Pasar Cempaka Kota Banjarmasin dengan harga Rp.8.000,- (Delapan ribu rupiah) per keping yang rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping di daerah Kuala Kapuas. Selanjutnya setelah berhasil mendapatkan obat seledryl, terdakwa kembali menuju Kuala Kapuas menggunakan becak miliknya dan menyimpan obat-obatan jenis seledryl tersebut di bawah bangku becak yang dikemudikannya. Kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di Kuala Kapuas dan berhenti di sebuah warung untuk beristirahat sambil minum kopi namun tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian Sektor Kapuas Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan obat jenis seledryl kepada masyarakat di daerah Desa Anjir sehingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap becak milik terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat jenis seledryl yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kapuas Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin No. Lap: LP.Nar.K.22.1121 tanggal 05 Oktober 2022 terhadap barang bukti berupa kaplet warna putih dengan penanda SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras dengan penanda huruf "K" dalam lingkaran merah/ obat keras sehingga tidak boleh diperjual belikan bebas harus dengan resep dokter.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat jenis seledryl tersebut, dimana obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa hanya boleh diedarkan oleh Apotik, Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat Berizin dan praktek bersama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDO FITRA JULIANDI Bin MURWOKO (Alm)**,: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Sdr. Bripka Eka Bani telah menangkap Terdakwa karena diduga memiliki obat jenis Seledryl pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Anjir Serapat Tengah Km.12,5 RT.27 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan saat dilakukan pengeledahan di becak Terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat jenis Seledryl;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat jenis Seledryl kepada masyarakat di daerah Desa Anjir, atas informasi tersebut kemudian kami menuju lokasi dan memastikan ciri-ciri Terdakwa dan ternyata sesuai dengan informasi yang diberikan warga, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan membawa ke Kantor Polsek untuk dimintai keterangan dan setelah sampai di Polsek kami bertanya kepada Terdakwa "Apakah saudara menjual obat Seledryl" kemudian Terdakwa menjawab "Tidak, saya meminum obat Seledryl untuk saya sendiri" karena kami tidak percaya dengan jawaban Terdakwa lalu kami menggeledah badan Terdakwa dan becak yang dipakai oleh Terdakwa dan akhirnya kami menemukan 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat jenis Seledryl dan setelah itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menjual obat Seledryl kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polsek Kapuas Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Seledryl tersebut dari Banjarmasin dengan cara membeli seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per keping dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa obat tersebut belum sempat dijual Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual obat Seledryl sekitar 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik



- Bahwa yang membeli obat tersebut orang-orang disekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berkompeten menjual obat Seledryl tersebut karena Terdakwa bukan petugas farmasi atau bekerja sebagai apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Seledryl tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia menjual obat Seledryl tersebut orang datang langsung kerumah Terdakwa dan pembeli tahu Terdakwa menjual obat Seledryl dari mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EKA BANI KUNCAHYO Bin SYARBANI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Sdr. Aipda Ardo Fitra Juliandi telah menangkap Terdakwa karena diduga memiliki obat jenis Seledryl pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Anjir Serapat Tengah Km.12,5 RT.27 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan saat dilakukan penggeledahan di becak Terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat jenis Seledryl;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat jenis Seledryl kepada masyarakat di daerah Desa Anjir, atas informasi tersebut kemudian kami menuju lokasi dan memastikan ciri-ciri Terdakwa dan ternyata sesuai dengan informasi yang diberikan warga, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan membawa ke Kantor Polsek untuk dimintai keterangan dan setelah sampai di Polsek kami bertanya kepada Terdakwa "Apakah saudara menjual obat Seledryl" kemudian Terdakwa menjawab "Tidak, saya meminum obat Seledryl untuk saya sendiri" karena kami tidak percaya dengan jawaban Terdakwa lalu kami menggeledah badan Terdakwa dan becak yang dipakai oleh Terdakwa dan akhirnya kami menemukan 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat jenis Seledryl dan setelah itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menjual obat Seledryl kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polsek Kapuas Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Seledryl tersebut dari Banjarmasin dengan cara membeli seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per keping dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa obat tersebut belum sempat dijual Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual obat Seledryl sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang membeli obat tersebut orang-orang disekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berkompoten menjual obat Seledryl tersebut karena Terdakwa bukan petugas farmasi atau bekerja sebagai apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Seledryl tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia menjual obat Seledryl tersebut orang datang langsung kerumah Terdakwa dan pembeli tahu Terdakwa menjual obat Seledryl dari mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah dilakukan pemanggilan dan tidak dapat hadir, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Apt. HARIANTO, M.Farm Bin H. NURUL HAKIM** dibawah sumpah dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Ahli menerangkan bahwa mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 08 / IX / 2022 / SPKT / POLSEK KAPUAS TIMUR /

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES KAPUAS / POLDA KALIMANTAN TENGAH /, tanggal 30 September 2022.

- Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. APUL Bin SARKAWI (Alm).
- Ahli menerangkan Riwayat Pendidikan, SD Selat Tengah 6 Kuala Kapuas lulus tahun 2001, lanjut ke SMP 2 Kuala Kapuas lulus tahun 2004, sekolah ke SMF-ISFI Banjarmasin lulus tahun 2007 dan kuliah S1 ULM Banjarbaru lulus tahun 2012 kuliah ambil Profesi Apoteker Universitas Setia Budi Solo tahun 2013 dan S2 Magister Farmasi tahun 2014 Universitas Setia Budi Solo. Pekerjaan Saksi adalah Apoteker.
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan Tersangka melanggar hukum karena tersangka tidak memiliki ijin dan Berdasarkan permenkes no 41 tahun 2021 tentang standard usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan perbasih resiko sector kesehatan. Dan yang berhak memberikan izin Bupati Kapuas melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Ahli menerangkan berdasarkan Permenkes 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menerangkan bahwa yang berhak melakukan praktek Kefarmasian adalah Apoteker dan Tenaga Tekhnis Kefarmasian.
- Ahli menerangkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Tujuan penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi adalah tersedianya sediaan farmasi yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, dan khusus untuk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang berhak melaksanakan praktek kefarmasian adalah Apoteker dan Tenaga Tekhnis Kefarmasian.
- Ahli menerangkan perbuatan Sdr. APUL Bin SARKAWI (Alm) tidak dibenarkan karena berdasarkan Permenkes 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Menerangkan bahwa yang berhak melakukan praktek Kefarmasian adalah Apoteker dan Tenaga Tekhnis Kefarmasian.
- Ahli menerangkan masih mengenali barang tersebut digunakan sebagai obat Antitusif (Batuk) dan apabila digunakan secara berlebihan yang umum terjadi adalah kepala menjadi ringan, paranoia, mual, halusinasi, kerusakan otak, seizure, kehilangan kesadaran, aritma jantung dan perilaku agresif. Fek paling fatal bias mengakibatkan kematian. Mengonsumsi DMP 200-400 mg timbul efek euphoria dan halusinasi dan dosis 300-600 mg memberikan efek

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan persepsi visual, hilangnya koordinasi motorik gerak tubuh, Untuk dosis 500-1500 mg memberikan efek disosiatif sedatif.

- Ahli menerangkan bahwa tidak ada lagi keterangan lain lagi yang akan tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini dan sudah benar semua keterangan yang diberikan tersebut diatas serta selama dilakukan pemeriksaan tidak ada merasa ditekan, dipengaruhi baik oleh pemeriksa ataupun orang lain.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan yaitu berupa hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (terlampir dalam berkas) Nomor : LP.Nar.K.22.1121 tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian (Dra. Dwi Endah saraswati, Apt) sebagai berikut Hasil Pengujian :

- Pemerian : Kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya.
- Identifikasi : Dekstrometorphan Hbr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat = positif.
- Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan Hbr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat Seledryl;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi pada Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, di warung kopi Desa Anjir Serapat Tengah Km.12,5 RT.27 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena membawa obat jenis Seledryl sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat jenis Seledryl;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Seledryl tersebut di pedagang obat yang berada di daerah Pasar Cempaka Kota Banjarmasin dengan harga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per keping. Jika ada yang mau membeli, Terdakwa menjualnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per keping, dan Terdakwa meminum obat Seledryl juga karena Terdakwa batuk.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik



Terdakwa minum 2 biji sehari tanpa resep dokter;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang becak dan Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis Seledryl sudah sekitar 1 (satu) bulan dan pada saat Terdakwa ditangkap, obat jenis Seledryl tersebut Terdakwa simpan/taruh di serobong atap becak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi pada Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, di warung kopi Desa Anjir Serapat Tengah Km.12,5 RT.27 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena membawa obat jenis Seledryl sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat jenis Seledryl;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Seledryl tersebut di pedagang obat yang berada di daerah Pasar Cempaka Kota Banjarmasin dengan harga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per keping. Jika ada yang mau membeli, Terdakwa menjualnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per keping, dan Terdakwa meminum obat Seledryl juga karena Terdakwa batuk. Terdakwa minum 2 biji sehari tanpa resep dokter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang becak dan Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis Seledryl sudah sekitar 1 (satu) bulan dan pada saat Terdakwa ditangkap, obat jenis Seledryl tersebut Terdakwa simpan/taruh di serobong atap becak Terdakwa;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (terlampir dalam berkas) Nomor :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.Nar.K.22.1121 tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian (Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt) sebagai berikut Hasil Pengujian : Pemerian : Kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya. Identifikasi : Dekstrometorphan Hbr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan Hbr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim dapat memilih langsung pasal dakwaan yang akan dibuktikan yakni Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang tidak disebutkan pengertiannya dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu harus melihat kepada pengertian unsur Setiap Orang secara umum dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah untuk menunjuk pada subjek yang melakukan delik, yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/ tidak-nya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama APUL Bin SARKAWI (alm) adalah orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatannya itu. Sedangkan menurut Drs.. P. A. F. Lamintang, S.H. dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa perkataan “*willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* dimana para penyusunnya mengartikan kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “memproduksi” dan “mengedarkan”, akan tetapi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; sedangkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan yang dimaksud dengan “obat” adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dan Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan apakah benar Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa diamankan Polisi pada Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, di warung kopi Desa Anjir Serapat Tengah Km.12,5 RT.27 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena membawa obat jenis Seledryl sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat jenis Seledryl. Terdakwa membeli obat jenis Seledryl tersebut di pedagang obat yang berada di daerah Pasar Cempaka Kota Banjarmasin dengan harga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per keping. Jika ada yang mau membeli, Terdakwa menjualnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per keping, dan Terdakwa minum obat Seledryl juga karena Terdakwa batuk. Terdakwa minum 2 biji sehari tanpa resep

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter. Terdakwa juga sudah menjual obat jenis Seledryl sudah sekitar 1 (satu) bulan dan pada saat Terdakwa ditangkap, obat jenis Seledryl tersebut Terdakwa simpan/taruh di serobong atap becak Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang becak dan Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker. Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Seledryl tersebut. Kemudian Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (terlampir dalam berkas) Nomor : LP.Nar.K.22.1121 tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian (Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt) sebagai berikut Hasil Pengujian : Pemerian : Kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya. Identifikasi : Dekstrometorphan Hbr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan Hbr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Terdakwa mengetahui dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian maupun dalam bidang kesehatan, serta Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, karenanya perbuatan yang demikian tersebut tentunya didasari dari adanya suatu pengetahuan dan kehendak yang memberikan keyakinan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, bahwa terhadap permohonan yang demikian yang tidak menyangkut kaidah hukum sehingga tidak dapat mematahkan pendapat Majelis hakim atas terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas peredaran sediaan farmasi berupa obat-obatan bebas terbatas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 30 KUHP, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan, tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan: 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat Seledryl. Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APUL Bin SARKAWI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) keping atau setara dengan 408 (empat ratus delapan) butir obat Seledryl;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuraidah, S.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera,

Zuraidah, S.H.